

PEREMPUAN DAN ANAK

2022

PERDA NO. 2, LEMBARAN DAERAH 2022/NO. 2

PERDA TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang bebas dari perlakuan diskriminatif dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender serta melaksanakan ketentuan dalam Permendagri No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender dengan mengintegrasikan perspektif gender kedalam seluruh proses pembangunan di Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 10 Tahun 1950, UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, Permendagri No. 15 Tahun 2008, Permendagri No. 80 Tahun 2015.

- Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender. Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain perencanaan, pelaksanaan, rencana aksi daerah, kerjasama, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, penghargaan, pembinaan dan pengawasa, dan pembiayaan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengarusutamaan Gender akan diatur dalam Peraturan Gubernur paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan .